



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
★

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 149/MENKES/PER/II/1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN  
MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 perlu ditinjau kembali untuk lebih meningkatkan pendayagunaan tenaga apoteker;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tyahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 118 / MENKES / PER / V / 76 tentang Penyesuaian Pengetahuan Sarjana Warga Negara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 207 / MENKES / PER / V / 83 tentang Penyesuaian Pengetahuan Praktis Tenaga Apoteker Warga Negara Indonesia tamatan Luar Negeri untuk melakukan Pekerjaan Apoteker di Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184 / MENKES / PER / II / 1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.**

#### PASAL I

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker menjadi berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan Apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Sarana kesehatan Pemerintah;
  - b. Sarana lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebutuhan program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, Angkatan Bersenjata dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Apoteker pada sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD;
  - b. Industri Farmasi (Pabrik Obat dan Bahan Obat);
  - c. Industri Obat Tradisional;
  - d. Industri Kosmetika;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
★

- e. Industri Makanan dan Minuman;
  - f. Apotik diluar Ibu Kota Negara; ✓
  - g. Pedagang Besar farmasi.
  - h. Rumah Sakit.
  - i. Pendidikan Tinggi dan Menengah bidang Farmasi milik swasta, sebagai staf pengajar;
  - j. Lembaga Penelitian dan Pengembangan, sebagai peneliti.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Apoteker untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan Apoteker untuk sarana kesehatan pemerintah dipenuhi.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal : 11 Februari 1998



MENTERI KESEHATAN,  
*[Signature]*  
PROF. Dr. SUJUDI.